



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 72 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE  
DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI  
TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 611/PK.01-BA/7201/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024, perlu menetapkan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;

- Mengingat : 1. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

- Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 71 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI.

KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 24 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI,

ttd.

SANTO GOTIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sahrul Sahki

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 72 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN  
SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE  
DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI  
TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGGAI

JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

A. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai memfasilitasi Pengadaan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Jumlah dan Ukuran

No.	Jenis Barang	Ukuran	Jumlah
1.	Baliho	3 Meter x 4 Meter	3 Buah setiap Pasangan Calon
2.	Spanduk	1 Meter x 4 Meter	1 buah setiap Pasangan Calon untuk Setiap Desa
3.	Umbul-umbul	3 Meter x 0,8 Meter	12 Buah buah setiap Pasangan Calon untuk Setiap Kecamatan

2. Spesifikasi


a. Baliho dengan bahan Vinyl 280 Gr, Berwarna, Satu Muka dan Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 (enam) buah, dengan ukuran:

3 Meter




4 Meter

- b. Spanduk dengan bahan Vinyl 280 Gr, Berwarna, Satu Muka, Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 (empat) buah, dengan ukuran:



- c. Umbul-umbul dengan bahan Cloth 140 Gr, Berwarna, Satu Muka, Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 (empat) buah, dengan ukuran:



B. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai memfasilitasi Pengadaan Bahan Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah dan Ukuran

No.	Jenis Barang	Ukuran	Jumlah
1.	Selebaran (Flyer)	8,25 cm x 21 cm	22.487 lembar setiap Pasangan Calon
2.	Brosur (Leaflet)	Posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, Posisi terlipat 21 cm x 10 cm	22.487 lembar setiap Pasangan Calon
3.	Pamflet	21 cm x 29,7 cm	22.487 lembar setiap Pasangan Calon
4.	Poster	40 cm x 60 cm	22.487 lembar setiap Pasangan Calon

2. Spesifikasi

- a. Selebaran (Flyer) dengan bahan Kertas HVS 80 Gram, Berwarna, Dua Muka;

- b. Brosur (Leaflet) dengan bahan Kertas HVS 80 Gram, Berwarna, Dua Muka;
- c. Pamphlet dengan bahan Kertas HVS 80 Gram, Berwarna, Satu Muka;
- d. Poster dengan bahan Kertas Artpaper 120 Gram, Berwarna, Satu Muka;

### C. Ketentuan Lain

1. Setiap pasangan calon wajib membuat desain sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banggai;
2. Desain Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye disampaikan ke Kantor KPU Kabupaten Banggai paling lambat tanggal 28 September 2024 pada jam kerja dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* dengan format PDF atau PNG dengan resolusi yang baik;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai hanya memfasilitasi masing-masing 1 (satu) desain yang akan dicetak untuk Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye;
4. Sebelum dilakukan pencetakan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye setiap Petugas Penghubung/Tim Kampanye wajib membubuhkan tanda tangan dan stempel pasangan calon pada hasil cetakan gambar desain;
5. Apabila setiap Petugas Penghubung/Tim Kampanye tidak membubuhkan tanda tangan dan stempel pasangan calon, KPU Kabupaten Banggai tidak bertanggungjawab apabila hasil cetakan tidak sesuai dengan desain awal;
6. Penyerahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dilaksanakan dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Banggai;
7. Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang telah diserahkan kepada Petugas Penghubung/Tim Kampanye menjadi tanggungjawab pasangan calon;
8. Prosedur penyerahan Desain berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
9. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI,

ttd.

SANTO GOOTIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sahrul Sahiki